

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN FAMILY BENEFIT RIDER

Family Benefit Rider merupakan Produk Asuransi Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Family Benefit Rider** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Family Benefit Rider** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah dan US Dollar
Nama Produk	Family Benefit Rider	Jenis Produk	Asuransi Tambahan Kematian Berjangka
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Tambahan yang memberikan manfaat terhadap risiko meninggal dunia kepada pasangan atau salah satu anak dari Tertanggung
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA FAMILY BENEFIT RIDER

Usia Masuk	a. Tertanggung: 17 – 60 tahun b. Pasangan: 17 – 60 tahun c. Anak: 0 – 21 tahun	Masa Pembayaran Premi	Mengikuti Masa Pembayaran Premi Asuransi Dasar maksimum sampai dengan maksimum usia 60 tahun (untuk pasangan Tertanggung) atau 21 tahun (untuk anak Tertanggung).
Masa Pertanggungan Asuransi	Mengikuti Masa Pembayaran Premi Asuransi Dasar maksimum sampai dengan maksimum usia 60 tahun (untuk pasangan Tertanggung) atau 21 tahun (untuk anak Tertanggung).	Metode Pembayaran Premi	Mengikuti Asuransi Dasar
Uang Pertanggungan	Uang Pertanggungan Asuransi Dasar minimal Rp125.000.000,00 atau USD25.000,00	Underwriting	Mengikuti Asuransi Dasar
		Participating/Non-Participating	Non-Participating

MANFAAT FAMILY BENEFIT RIDER

Manfaat Meninggal Dunia

- Jika suami/istri Tertanggung meninggal dunia sebelum mencapai umur 60 tahun, maka akan dibayarkan tambahan manfaat sebesar Rp50.000.000,00 atau USD10.000,00;
- Jika anak Tertanggung meninggal dunia sebelum mencapai umur 21 maka akan dibayarkan tambahan manfaat sebesar Rp25.000.000,00 atau USD5.000,00.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN FAMILY BENEFIT RIDER

FASILITAS FAMILY BENEFIT RIDER

Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Pemulihan Polis	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Pinjaman Polis	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Mengikuti Asuransi Dasar

PENGECUALIAN FAMILY BENEFIT RIDER

- Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal pasangan maupun anak dari Tertanggung meninggal dunia akibat:
- Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah pertanggungan berlaku (atau dalam 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis);
 - hukuman mati oleh pengadilan;
 - pekerjaan/jabatan pasangan maupun anak dari Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, Polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
 - olahraga atau kesenangan/hobi pasangan maupun anak dari Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;
 - akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
 - perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

RISIKO FAMILY BENEFIT RIDER

- Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA FAMILY BENEFIT RIDER

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN FAMILY BENEFIT RIDER

ILUSTRASI FAMILY BENEFIT RIDER

Tertanggung berusia 30 tahun membeli Asuransi Dasar Tradisional dengan Asuransi Tambahan Family Benefit Rider. Tertanggung dalam kondisi memiliki pasangan (istri) berusia 25 tahun dan 1 anak berumur 10 tahun. Setelah 5 tahun berlalu, pasangan dari Tertanggung meninggal dunia pada usia 30 tahun, maka manfaat asuransi tambahan yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp50.000.000,00.

Manfaat Asuransi Family Benefit Rider
sebesar Rp50.000.000,00



Pada tahun Polis ke-5
Istri Tertanggung meninggal dunia

Masa Pertanggungan Asuransi Dasar

... 5 10 11 15 ... 35 70 Tahun Polis

Masa Pertanggungan
Anak Tertanggung

Masa Pertanggungan Istri Tertanggung

PERSYARATAN DAN TATA CARA FAMILY BENEFIT RIDER

Pengajuan Asuransi	- Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama. - Seluruh keterangan atas Tertanggung, pasangan, dan anaknya yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	- Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. - Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>free look</i> tidak dapat ditarik kembali.
Pengajuan Klaim	Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: <u>Dokumen yang harus diajukan apabila pasangan maupun anak dari Tertanggung meninggal dunia:</u> Polis asli/Polis elektronik;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN FAMILY BENEFIT RIDER

	• formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Penerima Manfaat (disediakan oleh Penanggung); • formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat dan Tertanggung; • fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung dan pasangan maupun anak dari Tertanggung; • akta kematian (asli/legalisir); • laporan dari kepolisian (asli/legalisir) apabila meninggal dunia karena Kecelakaan lalu lintas yang diproses oleh kepolisian; dan • dokumen lain yang dibutuhkan sehubungan dengan pengajuan klaim.
--	---

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN FAMILY BENEFIT RIDER

<i>Lien Clause</i>	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Dapat Ditambahkan Pada Asuransi Dasar	:	Mengikuti ketentuan yang berlaku
Masa Uji	:	Mengikuti Asuransi Dasar

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Family Benefit Rider**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Family Benefit Rider** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Family Benefit Rider** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.